



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 15 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Kanyaran Rt. 010 Rw.008 Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

MELAWAN

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 09 September 1990, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan -, tempat tinggal Dukuh Mudinan Rt. 006 Rw. 003 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0254/060/VII/2017, tertanggal 26 Juli 2017 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Kanyaran, RT. 010 RW. 008 Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Dukuh Mudinan RT. 006 RW. 003, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonorpinggo, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, Perempuan, Pekalongan, 28-12-2017, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - Termohon berani kepada Pemohon suka membantah ;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;
 - Termohon sulit dinasehati ;
 - Termohon juga berani terhadap orang tua Pemohon ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai ;

Terakhir pada bulan Januari 2019 pada saat itu pula Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon ;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX)
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa, Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan
Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali akan
tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai
dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya ;

- Bahwa dalil Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak
benar ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 1 s/d 4 benar ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 kurang benar, yang benar 4
bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon mulai ada
masalah, dan sebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan
Pemohon, namun karena orang tua Pemohon sering melarang
Termohon keluar rumah, dan jika Termohon bermasalah dengan
orang tuanya, Pemohon selalu membela orang tuanya dan tidak
pernah membela Termohon ;
- Bahwa benar sejak Januari 2019 Pemohon pergi
meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon,
namun Termohon menuntut hak Termohon berupa : nafkah
sejak

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari hingga perkara ini diputus, nafkah iddah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, dan atas tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya, kecuali untuk nafkah anak, Pemohon hanya sanggup memberi sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah perbulan) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan tetap pula dengan tuntutan semula ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonsensinya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/060/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;

B. Saksi-saksi yaitu ;

1. Nama XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 014 RW. 007 Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; adalah ibu kandung Pemohon

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon pulang ke rumah saksi ;
- bahwa selama 1 tahun terakhir, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon mengirim surat yang isinya tidak butuh uang dari Pemohon ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.

N

ama XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 007 Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa setahu saksi, sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan setahu saksi sebabnya karena menurut Termohon, Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, dimuka sidang Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing ;

1. Nama Nety Irmasari binti Subandi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal RT. 002 Rw.001 Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah Pemohon, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa sejak Januari 2019, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena orang tua Pemohon terlalu ikut campur ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan pabrik ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Nama Abdul Rosyid binti Sariwan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya

saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan saksi melihat langsung sebanyak 3 kali, yang penyebabnya karena Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan

yang

pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, dan atas tuntutan Termohon, Pemohon juga tetap dengan kesanggupannya semula ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun, Termohon tidak keberatan diceraikan dan tentang tuntutan Termohon menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon, dan sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani, suka membantah, tidak taat dan patuh, sulit dinasehati dan berani kepada orang tua Pemohon, akhirnya sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah menikah, namun hal tersebut terjadi karena orang tua Pemohon sering melarang Termohon untuk keluar rumah, dan jika ada masalah antara Termohon dengan orang tua Pemohon, Pemohon selalu membela orang tuanya. Benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik yang selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/060/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.10 dari 19 hal.



- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak ;

□- bahwa para saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Pemohon terlalu ikut campur, disamping itu juga karena adanya dugaan Termohon bahwa Pemohon punya hubungan dengan wanita lain ;

□- bahwa semua saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah

tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;

□- bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta replik dan duplik, terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebab pertengkaran menurut Pemohon dengan Termohon berbeda, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi ;

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya :*"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya"* ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan dalam tenggang waktu serta tata cara yang diatur oleh Undang-undang, maka gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan rekonpensi maka dianggap pula sebagai pertimbangan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun Termohon menuntut hak Termohon berupa ;

□- Nafkah sejak tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi, dan hanya sanggup memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik rekonsensi yang masing-masing tetap dengan pendiriannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Tentang nafkah pisah (madyah) ;

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonsensi, bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan Tergugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya, tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah pisah tempat tinggal, namun status keduanya adalah masih suami istri yang sah dan Tergugat Rekonsensi wajib menafkahi Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi patut untuk dipertimbangkan ;

Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah pisah sejak tanggal 28 Desember 2017 hingga perkara ini diputus, sebesar Rp. 150.000,-
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Bahwa Majelis berpendapat, gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan alasan minta nafkah sejak tanggal 28 Desember 2017, padahal waktu itu Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama, sedang yang nyata-nyata berpisah adalah sejak bulan Januari 2019, atau sampai perkara ini diajukan selama 1 tahun 2 bulan, ;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat

Rekonpensi yang layak dipertimbangkan adalah nafkah selama pisah 1 tahun 2 bulan ;

Bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah pisah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, menurut Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang seorang buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis berpendapat cukup layak dan adil serta memenuhi standar minimal jika Majelis menetapkan nafkah pisah (nafkah madyah) adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah pisah sebesar tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

□- Tentang nafkah iddah ;

□- bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam*

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tidak hamil ; oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah patut dipertimbangkan ;

□- bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menurut Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang karyawan pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat cukup layak dan memenuhi standar minimal jika menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

□- Tentang mut'ah ;

□- bahwa *Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas*

suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ", dan berdasarkan *Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut dipertimbangkan ;*

□- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat

Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), menurut Majelis juga terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan juga mempertimbangkan kepatutan serta kalayakan, maka Majelis berpendapat cukup layak jika menetapkan besarnya mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

□- Tentang nafkah anak ;

□- bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

□- bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi dalam permohonan cerai talaknya, dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, tanggal lahir 28 Desember 2017

ikut Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak patut untuk dipertimbangkan ;

□- bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan tentang nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan ;

□- bahwa tentang nafkah anak tersebut, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, namun demikian kesanggupan Tergugat

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi juga sangat tidak layak, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan anak tersebut, Majelis berpendapat cukup layak dan memenuhi standar minimal jika Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Naseko bin Kasmali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Zubaedah binti Subandi) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;
 - 2.1 Nafkah pisah (madyah) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

yang pembayaran nafkah pisah (madyah), nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

2.4 Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau setidaknya sampai umur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi ;

□- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi

untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 H. oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H., dan Drs. H. Sapari, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Moch. Kustanto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.18 dari 19 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saefudin, M.H.,

Drs. H. Sapari, M.S.I.,

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.19 dari 19 hal.